




	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPN.D/014/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 30 Juli 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR TRACER STUDY

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPN.D/014/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 30 Juli 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 2 of 4

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tommy N. Tanumihardja	Tim Perumus		30-07-2019
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		30-07-2019
3. Persetujuan	Bernadette N. Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		30-07-2019
4. Penetapan	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		30-07-2019
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		30-07-2019

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : UAJ/II.01/MPN.D/014/R1 Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 30 Juli 2019 Halaman : Page 3 of 4

I. Tujuan Dan Maksud Manual Penetapan Standar Tracer Study

Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Tracer Study yang sesuai dengan siklus PPEPP.

II. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Tracer Study

Luas lingkup manual ini dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI yang berlaku untuk seluruh civitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks Standar Tracer Study.

III. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Penetapan Standar Tracer Study:

- 2.a. Pihak yang melakukan penetapan standar : Rektor
- 2.b. Pihak pelaksana standar : Kabid Kemahasiswaan dan Ka. BKAK
- 2.c. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Warek Bidang Kemahasiswaan, Kabid Kemahasiswaan, Ka. BKAK, LPM, Kapus Monevin, Tim Auditor
- 2.d. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Warek Bidang Kemahasiswaan, Ka. BKAK, LPM
- 2.e. Pihak yang meningkatkan standar: Warek Bidang Kemahasiswaan, Ka. BKAK, LPM

IV. Manual Penetapan Standar Tracer Study

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1	Rektor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menerima surat permohonan penetapan Standar Tracer Study Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan 2. Rektor menetapkan Tracer Study Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan 	Draft final Standar Tracer Study Surat permohonan penetapan standar Tracer Study dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	
2	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan tim perumus 2. Mengajukan final draft ke Senat Universitas melalui Rektor 3. Menyampaikan final document ke Rektor dan meminta penetapan standar Tracer Study studi 4. Memeriksa indicator yang dicantumkan pada standar Tracer Study sebelum diajukan ke senat Universitas 5. Menyetujui indicator yang digunakan pada standar Tracer 	- SK tim perumus - Final draft standar Tracer Study	

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/MPN.D/014/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 30 Juli 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 4

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		Study		
3	Tim Perumus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan dengan komisi kemahasiswaan untuk isi rumusan standar Tracer Study 2. Menyempurnakan rumusan standar Tracer Study berdasarkan rekomendasi dari senat 3. Menyampaikan final draft kepada Rektor untuk diperiksa dan diajukan guna memperoleh pertimbangan dan rekomendasi dari senat universitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Draft standar Tracer Study - Notulen rapat koordinasi perumusan standar Tracer Study 	FR-UAJ-20-10 FR-UAJ-20-09
4	Ketua Senat Universitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima surat permohonan untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi dokumen standar Tracer Study dari Rektor 2. Menyelenggarakan rapat senat Universitas untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi standar yang diajukan 3. Mengirimkan surat pernyataan atau rekomendasi hasil rapat senat kepada Rektor untuk ditindaklanjuti 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan Rektor - Dokumen final draft standar Tracer Study - Surat undangan rapat senat Universitas - Daftar hadir rapat senat - Notulensi rapat senat 	FR-UAJ-20-09 FR-UAJ-20-10